



P U T U S A N

Nomor 0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin, S.H. dan Mustakim, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dan Kosultan hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum S.M and Partner yang berkedudukan di Loloe Jalan Salotungo No. 42, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2019 yang telah di register pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 0082/SK.Daf/2019/PA.Wsp. Tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah.S.H. dan Sumiati Tahir, S.H., ketiganya Advokat/Penasehat hukum pada kantor hukum "Abdul Rasyid dan Hj. Bunaiyah dan Partners" yang berkedudukan di Jalan Salotungo depan kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2019 yang telah di register pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 0117/SK.Daf/2019/PA.Wsp. Tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 01 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0318/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 3 Mei 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 12 April 1999 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.014/ Kua.21.20.40/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun kemudian pindah secara bersama-sama di rumah milik sendiri di Tonrosepe'e, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. Nurfitri binti Arbain perempuan umur 17 tahun
 - 2.2. Fatimah Azzahra binti Arbain perempuan umur 12 tahun
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun selalu, akan tetapi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak pada tahun 2017 karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

Hal 2 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Termohon suka marah kalau Pemohon pulang dari bekerja tanpa ada alasan yang jelas.
 - Karena Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon dan kalau mau tidur Termohon selalu mau pisah ranjang
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 0318/Pdt.G/2019/PA. Wsp pada 15 Mei 2019 telah menunjuk Drs. Andi Zainuddin sebagai Mediator.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 10 Juni 2019.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Poin No.1

Tanggal pernikahan kami yang benar Jumat tanggal 09 April 1999, bukan Ahad 12 April 1999. Apalagi tanggal 12 April bukan hari Ahad tapi Senin.

Poin No.2

Usia Anak kedua kami Fatimah Azzahra belum 12 tahun karena lahir pada tanggal 20 Oktober 2008 (bahkan belum cukup 11 tahun). Ini juga salah satu bukti ARBAIN tidak ada perhatian sama anaknya sampai tanggal lahir anaknyaapun dia tidak tahu.

Begitupun rumah yang kami tempati sesungguhnya masih milik orang tua saya karena hampir semua DANA yang kami pakai membangun rumah bersumber dari orang tua dan keluarga saya. Terlebih tanah yang kami tempati membangun rumah masih milik kakek saya MAKKA.

Poin No.3

Tahun 2017 sampai musim Haji 2018 sesungguhnya kami tidak pernah bertengkar. Nanti setelah pulang dari Tanah Suci tepatnya 28 Agustus 2018 kami berselisih karena ARBAIN sudah ketahuan SELINGKUH dengan perempuan lain bahkan sudah tersiar jauh sebelumnya dan diketahui banyak orang karena sudah berjalan 2 tahunan. Jadi 2017 ini justru menampakkan perselingkuhannya yang semakin serius.

Poin No.4 dan 5

Adalah bahan pelengkap saja ARBAIN untuk pergi dan tinggal bersama dengan selingkuhannya seperti yang dilakoni sekarang. Sebagaimana juga

Hal 4 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan ARBAIN bersama selingkuhannya lewat Surat Pernyataan yang pernah mereka berdua tandatangani.

Saya perlu juga sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa selama 20 tahun kami berumah tangga dengan ARBAIN (09 April 1999 s/d sekarang 2019), saya merasa tidak dianggap dan dihargai sebagai Istri. Kebersamaan dalam rumah tangga hampir tidak ada. Sangat jarang makan bersama dengan anak-anak apalagi mengurus sekolah dan kebutuhan anak serta bercengkrama. Dia bahkan lebih dominan pegang UANG termasuk hasil Panen Sawah orang tua saya. Saya hanya diberikan uang untuk bayar listrik dan belanja seadanya. Saya rela tahunan bepergian subuh kepasar bersama ibu saya untuk jualan sayur demi menambah uang belanja. Diapun belanja sendiri kebutuhannya terutama pakaian dan lainnya. Jadi fungsi saya sebagai istrinya hampir mirip pembantu saja untuk mencuci pakainnya, menyiapkan makanan dan sebagainya. Diapun pergi semau-maunya seperti bujang yang belum memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Meskipun kondisinya seperti itu saya tetap sabar puluhan tahun dan berusaha pertahankan bahtera rumah tangga saya, apalagi sudah memiliki dua orang anak.

Kondisinya terus semakin parah setelah ARBAIN membina hubungan gelap dengan perempuan lain sesuai juga pengakuannya, meskipun saya sendiri baru mengetahui gelagatnya sewaktu sama-sama menunaikan Ibadah Haji Juli 2018. Dimana ARBAIN sering menghubungi perempuan gelapnya lewat VIDEO CALL bahkan ARBAIN tega mengambil UANG Ayah saya untuk dikirimkan perempuan gelapnya.

Perlakuan buruk ARBAIN sebagai Suami terhadap saya terus berlanjut dengan MENGGUGAT CERAI demi perempuan selingkuhannya, terlebih mereka telah tinggal bersama.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil jawaban Termohon terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum pihak Pemohon ;

Hal 5 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 1 yang menyatakan perkawinannya bukan tanggal 12 April 1999 tetapi tanggal 09 April 1999 adalah suatu dalil jawaban yang mengada-ngada, oleh sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sangat jelas sekali tertulis tanggal sebagaimana isi permohonan Pemohon ;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon yang intinya mempersoalkan soal umur anak, maka menurut Pemohon hal itu bukan persoalan, oleh karena terkadang memang persoalan umur anak kadang dilupakan, namun yang terpenting adalah Termohon sudah mengakui bahwa telah dikeruniai 2 orang anak sebagaimana diurai dalam permohonan Pemohon sebelumnya ;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon yang pada intinya membantah bahwa dalam rumah tangga tidak ada pertengkaran, menurut Pemohon bantahan tersebut tidak benar, yang benar adalah seperti yang Pemohon jelaskan dalam permohonan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengarah pada pertengkaran dimana penyebabnya adalah Termohon sering marah ketika Pemohon kembali dari bekerja serta Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon selaku kepala rumah tangga sampai ada pisah ranjang ketika itu ;
5. Bahwa dalil jawaban Termohon hal.pertama jawaban poin 4 dan 5, tidak perlu Pemohon uraikan oleh karena apa yang dijelaskan dalam jawaban tersebut sama sekali tidak sinkron dengan apa yang diurai Pemohon dalam poin 5 dalam permohonan Pemohon, sehidianggap diakui bahwa puncak perselisihan benar terjadi bulan Desember 2018 yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan tugas dan kewajiban masing- masing ;
6. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 6 dan 7, secara faktual dilihat dari jawaban yang diajukan, ternyata ditemukan tidak ada bantahan sama sekali, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon angka 6 dan 7 tidak dibantah sama sekali oleh Termohon, sehingga dengan demikian hal tersebut adalah pengakuan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 6 dan 7 tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q.

Hal 6 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara, kiranya berkenan memutus dalam Konvensi ini sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan ini tetap pada jawaban semula seraya membantah dalil-dalil dari Pemohon.
2. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point ke dua yang menyatakan bahwa "jawaban Termohon mengada-ngada, dan sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah dst,

Bahwa sesungguhnya Jawaban Termohon tidak mengada-ngada oleh karena faktanya adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dijadikan dasar oleh Pemohon berbeda dengan Kutipan Buku nikah yang dimiliki oleh Termohon, dimana pernikahan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 April 1999 bertepatan dengan 23 sulhaji 1419 pukul 15.00, Kutipan Akta Nikah nomor 21/21/IV/199S, yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA kecamatan Liliraja pada tanggal 20 April 1999. Jika Pemohon tetap bersikeras menyatakan kebenaran dokumen tersebut dan dibenarkan oleh pengadilan maka Termohon pun berani menyatakan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang digunakan adalah palsu dan kami akan laporkan ke Kepolisian.

Dalam Permohonan disebutkan pernikahannya dilaksanakan pada hari ahad tanggal 12 April 1999, padahal tanggal 12 April 1999, bertepatan dengan hari senin, sehingga apa yang didalilkan Pemohon sebelumnya adalah tidak benar dan cacat hukum (kelak akan dibuktikan).

3. Bahwa pada point 3, yang mana Pemohon menganggap bahwa "soal umur anak bukan persoalan dst,

Bahwa menurut Termohon, ini adalah persoalan besar dan sangat prinsipil karena ini membuktikan bahwa Pemohon sejak awal memang sudah tidak ada perhatiannya ke keluarganya khususnya Anak kandungnya sendiri, karena tidak mengetahui umur anaknya.

Hal 7 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 4, yang membantah jawaban Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa *"dalam rumah tangganya tidak ada pertengkaran dst-.."* Bahwa sesungguhnya itu memang benar, karena Termohon sangat sabar dalam menghadapi Pemohon, bahkan disaat Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan uang belanja kepada Termohon, Termohon tidak pernah marah-marah malah dengan ikhlasnya Termohon rela mencari penghasilan sendiri dengan berjualan sayur di pasar dengan ibunya, meskipun Termohon tahu bahwa pada saat itu usaha peternakan ayam digeluti suaminya berhasil, semua itu dilakukan Termohon karena Termohon tidak mau menghancurkan rumah tangga.
5. Bahwa pada point 5, yang menyatakan bahwa *"jawaban dari Termohon tidak sinkron dst,*

Bahwa apa yang menjadi dalil jawaban Termohon sangat bersesuaian alais sinkron, justru dalil Pemohon hanyalah akal-akalan untuk pergi meninggalkan Termohon bersama dengan perempuan lain yang selama ini telah menjadi pasangan selingkuhannya, sebagaimana telah dibuktikan dengan surat pernyataan Pemohon sendiri bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara, kiranya berkenan memutus dalam konvensi ini sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Bukti Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 014/Kua.21.20.04/PW.01/04/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tertanggal 16 April 2019, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P.
- B. Saksi - saksi :

Hal 8 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah keduanya menikah karena saksi bersahabat dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 4 (empat) tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama di Tonrongsepe'E, Kelurahan Appanang, Kecamatan Llliriaja, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Nurfitri binti Arbain perempuan umur 17 tahun dan Fatimah Azzahra binti Arbain perempuan umur 12 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis nanti pada tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jual beli gabah dan beras, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya.
- Bahwa mobil truk yang dipakai oleh Pemohon untuk usahanya, mobil tersebut dibeli oleh Pemohon dari uang saudaranya yang ada di Kalimantan.
- Bahwa saksi mengetahui jika uang yang dipakai untuk membeli mobil truk tersebut berasal dari saudara Pemohon karena saksi berada/hadir di rumah kemanakan Pemohon sewaktu Pemohon dan kakaknya membicarakan dan merencanakan akan membeli mobil truk tersebut.

2. SAKS II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bersahabat dengan Pemohon.
- Bahwa saksi bersahabat dengan Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu karena Pemohon yang membeli gabah orangtua saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon, saksi hanya pernah melihat dan ditunjukkan oleh Pemohon sewaktu saksi lewat di depan rumahnya.
- Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon mengatakan kepada saksi jika istrinya suka marah-marah, lalu saksi menyatakan kepada Pemohon bahwa istrinya itu marah-marah karena mungkin Pemohon ada kesalahannya, kemudian Pemohon menjawab bahwa Pemohon tidak mengetahui apa kesalahannya.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena menurut pemberitahuan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon sudah 1 (satu) tahun meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa menurut cerita tetangga kepada saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Macanre dan saksi pernah bertemu dengan Pemohon di Macanre lalu saksi menanyakan kenapa Pemohon tinggal di situ, tidak tinggal di rumah Termohon lalu Pemohon menjawab begitulah karena Termohon selalu marah-marah jika Pemohon pulang kerja sehingga Pemohon tidak tahan tinggal dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tertanggal 20 April 1999, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T1.

Hal 10 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (H. Arbain) pada tanggal 01 Februari 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode T2.

B. Saksi-saksi

1. SAKS I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah ditandai dengan adanya Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 Desember 2018.
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak mengetahui nama perempuan lain tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon selingkuh atas pemberitahuan Termohon kepada saksi, bahkan sekarang Pemohon telah menikahi perempuan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepada anaknya selama Pemohon meninggalkan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kedua Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa pekerjaan Pemohon dulu sebagai pedagang gabah tetapi sekarang menjual pakaian jadi (baju).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya.

Hal 11 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999 dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan yang isinya Pemohon tidak akan selingkuh lagi, saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Termohon kepada saksi.
- Bahwa setelah Pemohon membuat pernyataan tidak akan selingkuh lagi, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi.

2. SAKS II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tdk serumah lagi disebabkan kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Termohon dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan menghambur-hamburkan uang saksi.
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi kembali sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepada anaknya selama Pemohon meninggalkan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kedua Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekembalinya Pemohon dari naik haji pada tahun 2018, saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak selingkuh tetapi sampai sekarang tidak ada perubahan.
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai pedagang baju (pakaian jadi) dulunya sebagai pedagang gabah.

Hal 12 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya.
- Bahwa sekembalinya Pemohon dari naik haji pada tahun 2018, masih sempat tinggal bersama dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon pernah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan Pemohon tidak akan selingkuh lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama setelah Pemohon membuat surat pernyataan tersebut.
- Bahwa Pemohon menghambur-hamburkan uang saksi karena harga gabah yang diambil saksi hanya dipakai untuk membiayai selingkuhannya dan sampai sekarang belum dibayar/dilunasi.

3. SAKSI III, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999.
- Bahwa saksi mengetahui hari dan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi yang mengurusnya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon ketahuan main perempuan/selingkuh.
- Bahwa sebetulnya sudah lama sekitar dua tahun yang lalu ada desas-desus jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan uang kepada Termohon apalagi setelah keduanya pisah tempat tinggal.

Hal 13 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering ke rumah tersebut karena keduanya tinggal dan bertetangga dengan orangtua saksi dan saksi sebagai satu-satunya anak laki-laki sehingga saksi yang bertanggungjawab atau diberi tugas untuk menyelesaikan masalah jika ada.
- Bahwa jauh-jauh sebelum Pemohon memasukkan perkaranya ini, saksi sering menasehati Pemohon agar tidak selingkuh tetapi kenyataannya sampai sekarang Pemohon tetap selingkuh.

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Bahwa Termohon melalui kuasanya juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan jika Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan terlanjur telah menikahinya sehingga Pemohon ingin melepaskan diri dari utangnya dan berpoya-poya dengan istri barunya. Olehnya itu sangat berdasar apabila majelis hakim menolak permohonan Pemohon.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon.

Bahwa oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat".

Hal 14 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka Penggugat mengajukan tuntutan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Tentu Penggugat sebagai manusia biasa atas semua perlakuan buruk ARBAIN dengan jiwa besar Penggugat terima GUGATAN CERAINYA setelah ARBAIN menyelesaikan Segalah UTANGNYA sebagai berikut:

1. UTANG PEGADAIAN berupa 2 buah Gelang EMAS milik saya masing-masing 10 gram (total 20 gram).
2. Cincin Permata AKO milik Ibu saya yang telah dia jual, dimana nilainya pernah ditawarkan puluhan juta.
3. UANG harga Gabah Kakek saya MAKKA sebesar Rp. 20.072.000,-
4. Uang harga gabah tante saya SUMARNI sebesar Rp. 13.431.000,-
5. Termasuk utang-utang lainnya yang diluar sepengetahuan saya dan menjadi tanggung jawab ARBAIN sendiri.
6. Begitupun pengakuan ARBAIN didepan ALIMIN (adik nenek saya ISAWI) terkait harta benda untuk tidak ada keinginan mengambil apa-apa. Karena memang sesungguhnya harta benda berupa sawah, kebun, tanah serta bangunan rumah yang kesemuanya masih milik kedua orang tua saya karena memang diperoleh dari hasil panen sawah Orang Tua saya selama 20 tahun. Tentu ARBAIN tidak punya hak terlebih saya juga masih punya Saudari Kandung.
7. Arbain juga tetap berkewajiban menafkahi kedua putrinya dari hasil pernikahan dengan saya.

Sebagai tambahan untuk penjelasan lebih lengkap bahwa sejak awal saya menikah dengan ARBAIN yang pekerjaannya sopir mobil pete-pete milik

Hal 15 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya. Beberapa bulan setelah menikah Orang Tua saya mengusahakan DANA 5 juta untuk membantu ARBAIN membeli Mobil pamannya. Setelah beberapa tahun pendapatan sebagai sopir mobil semakin lesuh sehingga mobil dijual.

Meskipun ayah saya dari dulu telah mengerjakan sawah tapi ARBAIN hanya sekedar membantu saja semau-maunya. Karena ARBAIN memang tidak punya sawah garapan sendiri baik dari pemberian orang orang tuanya maupun sawah garapan milik orang lain. Akhirnya ARBAIN ikut bantu saudaranya dagang gabah beberapa tahun yang pada akhirnya berhenti karena hasilnya hampir nihil. Dengan kondisi gonta ganti pekerjaan dengan hasil nihil kami tetap bisa membiayai kebutuhan rumah tangga dari bantuan orangtua saya melalui hasil panen sawahnya. Begitupun setelah ARBAIN ikut lagi dagang gabah sama orang lain setelah beberapa tahun bahkan bisa juga buka usaha peternakan Ayam Petelur. Sebenarnya hasil mulai ada termasuk dari hasil peternakan tapi karena sejak awal menikah memang ARBAIN yang selalu pegang dan kendalikan KEUANGAN KELUARGA sehingga saya sebagai Istrinya menerima saja seadanya yang jauh dari hasil sesungguhnya yang tekesan disembunyikan karena tidak mau transparan ketika saya bertanya sebagai istrinya. Sehingga saya memilih diam daripada ribut. Dan disinilah ARBAIN sudah mulai main perempuan meskipun belakangan baru saya tahu termasuk dari pengakuannya sejak 2017. Sehingga hasil usahanya ikut dagang gabah sama orang lain termasuk hasil ternak lebih banyak dia hamburkan bersama perempuan selingkuhannya. Bahkan ARBAIN rela dan tegah membiayai perempuan selingkuhannya dengan menggadaikan BPKB Motor, Menggadaikan Gelang EMAS 20 Gram milik saya, UANG GABAH Kakek dan Tante saya. Bahkan sangat tidak manusiawi ARBAIN di Tanah Suci dengan tegah meminta UANG Ayah saya untuk dikirimkan perempuan selingkuhannya secara sembunyi.

Bahwa Penggugat memperjelas gugatannya di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa yang Penggugat maksudkan dalam gugatannya pada poin 1 adalah agar Tergugat mengembalikan emas Penggugat berupa 2 (dua) gelang

Hal 16 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan oleh Tergugat ke pegadaian yang dijadikan jaminan, kalau Tergugat tidak bisa mengembalikannya agar diganti saja dengan barang yang sama.

2. Bahwa yang Penggugat maksudkan dalam gugatannya pada poin 2 adalah agar Tergugat mengembalikan cincin permata ako milik ibu Penggugat ke Penggugat, adapun jika cincin tersebut sudah dijual oleh Tergugat agar harganya diserahkan ke Penggugat yang nilainya minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dulu sudah ada yang tawar seharga itu tetapi Tergugat belum mau melepasnya jika harga tidak di atas itu.
3. Bahwa yang Penggugat maksudkan dalam gugatannya pada poin 5 adalah utang yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat haruslah ditanggung sendiri oleh Tergugat, misalnya uang yang dipakai untuk membuat atap bangunan sarang burung walet.
4. Bahwa yang Penggugat maksudkan dalam gugatannya pada poin 6 adalah Tergugat tidak boleh menuntut balik harta (sawah, kebun dan bangunan rumah) karena harta-harta yang ada bukan harta bersama melainkan harta orangtua Penggugat karena diperoleh dari hasil panen sawah orangtua Penggugat, Tidak masuk akal jika harta tersebut diperoleh dari Tergugat karena Tergugat hanyalah seorang sopir angkutan (pete-pete) yang pendapatannya hanya terbatas untuk dimakan atau digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga tidak cukup untuk membayar atau membeli harta tersebut.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Menurut Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang tidak jelas (obscur Libel) oleh karena didalam suatu penyusunan gugatan ketika ada posita harus ada petitun, Kaitannya dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi, secara jelas dan nyata sama sekali tidak ada penguraian petitunnya, sehingga dengan demikian tidaklah memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan;

Hal 17 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Kaitannya Penggugat mendalilkan ada utang dipegadaian berupa 2 buah gelang masing-masing sepuluh gram (20 gram), sementara sepengetahuan Tergugat Rekonvensi Pegadaian tidak pernah memberikan utang kepada nasabanya berupa barang berharga, barang berharga tersebut hanya dijadikan jaminan, begitupu halnya dengan Penggugat mendalilkan ada cicin permata ako ibu Penggugat yang telah dijual dinilainya puluhan juta, menurut Tergugat adalah suatu dalil gugatan yang tidak jelas oleh karena tidak menyebutkan kapan dijual, siapa yang membeli, berapa jumlah nominalnya;

Bahwa dengan demikian berdasar atas penguraian diatas, jelaslah bahwa dalil gugatan tersebut sudah tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil poista gugatan ;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi meminta untuk diselesaikan berupa Utang Pegadaian berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram, Cincin Permata Ako milik ibu Penggugat yang telah dijual yang nilainya pernah ditawarkan puluhan juta, Uang harga gabah kakek Penggugat bernama Makka sebesar Rp. 20.072.000, Uang harga gabah tante Penggugat bernama Sumami sebesar Rp. 13.431.000, *Utang-utang* lainnya yang diluar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi adalah suatu dalil gugatan yang tidak jelas oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara detil apakah utang bawaan atau utang bersama, hal ini akan berimplikasi hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak ditentukan status utang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, oleh karena selain gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 18 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala *dalil* yang dipergunakan pada perkara Konvensi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdalil pada intinya yaitu jika Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi tetap berkeinginan untuk bercerai, maka dengan jiwa besar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menerima gugatan perceraian dengan ketentuan semua utang akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan seterusnya (vide gugatan Penggugat Rekonvensi lembaran kedua) berupa:
 - Utang Pegadaian berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram.
 - Cincin Permata Ako milik ibu Penggugat yang telah dijual yang nilainya pernah ditawar puluhan juta.
 - Uang harga gabah kakek Penggugat bernama Makka sebesar Rp. 20.072.000.
 - Uang harga gabah tante Penggugat bernama Sumami sebesar Rp. 13.431.000.
 - Utang-utang lainnya yang diluar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat membayar utang berupa Utang Pegadaian berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram, menurut Tergugat Rekonvensi dalil gugatan yang tidak benar oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah berutang berupa 2 buah gelang di Pegadaian berat keseluruhan 20 gram, terkecuali dalam bentuk uang itupun alangka tidak adilnya jika Tergugat hanya dibebani padahal merupakan utang bersama karena diambil ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat membayar utang berupa Cincin Permata Ako milik ibu Penggugat yang telah dijual yang nilainya pernah ditawar puluhan juta, menurut Tergugat Rekonvensi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Tersebut tidak benar

Hal 19 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya, Cincin Permata Ako milik ibu Penggugat yang menurut Penggugat Rekonvensi nilainya pernah ditawarkan puluhan juta tersebut bukan dijual oleh Tergugat Rekonvensi tetapi hilang ;

Makanya dalam gugatannya, Penggugat rekonvensi *tidak dapat* menguraikan *kan* Tergugat rekonvensi menjualnya, berapa harganya, siapa pembelinya;

Bahwa berdasarkan dengan apa yang diuraikan diatas, maka dengan tidak dijelaskannya secara tegas kapan Tergugat rekonvensi menjualnya, berapa harganya, siapa pembelinya, maka menurut Tergugat rekonvensi dalil gugatan tersebut haruslah ditolak karena tidak jelas sebagaimana dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi sebelumnya telah dibahas ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat membayar utang harga gabah baik kepada nenek Penggugat bernama MAKKA maupun kepada SUMARNI, menurut Tergugat Rekonvensi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Tersebut memang benar adanya, namun alangka tidak adilnya jika hanya Tergugat hanya dibebani membayar padahal merupakan utang bersama karena diambil ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat membayar utang harga gabah baik kepada nenek Penggugat bernama MAKKA maupun kepada SUMARNI, menurut Tergugat Rekonvensi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Tersebut memang benar adanya, namun alangka tidak adilnya jika hanya Tergugat hanya dibebani membayar padahal merupakan utang bersama karena diambil ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat membayar Utang-utang lainnya yang diluar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak benar adanya, Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai utang kepada Makka (kakek Penggugat Rekonvensi) serta utang kepada

Hal 20 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Sumami (Tante Penggugat Rekonvensi) yang secara hukum merupakan utang bersama yang harus diselesaikan secara bersama pula dengan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada intinya menyatakan ada pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan Alimin (adik nenek Penggugat Rekonvensi) yang menyatakan terkait dengan harta, Tergugat Rekonvensi tidak ada keinginan untuk mengambilnya karena memang sesungguhnya harta benda berupa sawah dan seterusnya.. (vide gugatan Penggugat angka 6 lembaran kedua);

Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut angka 8 di atas, menurut Tergugat Rekonvensi adalah dalil gugatan yang memang benar, sepanjang pernyataan Tergugat rekonvensi menyatakan tidak ada keinginan untuk mengambil harta, tetapi terkait pernyataan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menyatakan harta berupa sawah, kebun tanah beserta bangunan rumah kesemuanya milik orang tua Penggugat rekonvensi adalah sangat mengada-ada dan tidak benar adanya, oleh karena sesungguhnya adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama dan diperoleh disaat masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang intinya menyatakan menuntut nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 perbulan, menurut menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi hal itu benar sepanjang belum masuk jumlah dominainya karena memang merupakan kewajiban melekat, namun yang tidak benar jumlah dominal nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 perbulan adalah sudah diluar kemampuan Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi apalagi semua harta bersama saat ini berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Selanjutnya selaku orang tua yang punya tanggungjawab, meskipun saat ini tidak punya apa-apa, namun kesediaan Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi hanya sebatas Rp 700.000 untuk 2 orang anak ;

Hal 21 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dari Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut aturan.

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dahulu Tergugat dalam Rekonvensi dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat yang menyebutkan "Permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, menurut Tergugat rekonvensi adalah Permohonan yang tidak jelas (obscuur Libel) oleh karena didalam suatu penyusunan Permohonan ketika ada posita harus ada petitum, kaitannya dengan Permohonan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi, secara jelas dan nyata sama sekali ada penguraian petitumnya, sehingga demikian tidaklah memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam rekonvensi adalah persoalan teknis belaka, dimana dalam uraian posita dan petitum menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan namun substansinya adalah tetap ada permohonan Penggugatan untuk meminta hak-haknya sebagaimana telah diuraikan satu persatu mengenai adanya utang-utang dan harta lainnya, hanya saja formulasinya sangat konvensional tidak mengikuti hukum acara sebagaimana

Hal 22 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



yang digunakan oleh Advokat (Lawyer), karena Penggugat sama sekali tidak memiliki pengetahuan hukum untuk membuat permohonan secara benar sesuai Hukum Acara, namun demikian bukan berarti format yang demikian itu tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat “Bahwa Permohonan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat reconvensi kaitannya Penggugat mendalilkan ada utang dipengadaian berupa 2 buah gelang masing-masing 10 gram (20 gram), sementara pengetahuan Tergugat reconvensi pengadaian tidak pernah memberikan utang kepada nasabahnya berupa barang berharga, barang berharga tersebut hanya dijadikan jaminan, begitu halnya dengan Penggugat mendalilkan adanya cincin permata ako ibu Penggugat yang telah dijual nilainya puluhan juta, dst

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah jelas dan telah memenuhi syarat formal, mengenai soal harga emas itu tidak menjadi masalah ketika telah disebutkan jumlah gramnya, oleh karena harga emas naik turun (berpluktuasi) sehingga susah menentukan harganya, demikian juga soal permata ako, itu jelas menjadi tanggung jawab dari Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban sebelumnya.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat “Bahwa dalil Permohonan Penggugat reconvensi yang menjelaskan bahwa Penggugat reconvensi meminta untuk diselesaikan berupa utang pengadaian berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhan 20 gram, cincin permata ako milik ibu Penggugat yang telah dijual yang nilainya pernah ditawarkan puluhan juta, uang harga gabah kakek Penggugat bernama Makka sebesar Rp. 20.072.000,- uang harga gabah tante Penggugat bernama sumami sebesar Rp. 13.431.000,-, utang-utang lainnya yang diluar sepengetahuan Penggugat reconvensi yang merupakan tanggung jawab Tergugat reconvensi, menurut Tergugat reconvensi tidak menjelaskan secara detail apakah utang bawaan atau utang bersama, hal ini akan berimplikasi hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak ditentukan status utang;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat tersebut adalah upaya keluar dari tanggung jawab sebagai suami dalam menyelesaikan utang -utang, justru

Hal 23 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



apabila utang piutang tidak diselesaikan oleh Tergugat, justru ketidakadilan bagi Penggugat, dimana utang tersebut adalah utang bersama bukan utang bawaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di urai diatas, Penggugat rekonsensi memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima permohonan Penggugat dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi ini menegaskan bahwa apa yang telah diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara rekonsensi ini.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi menanggapi permohonan Penggugat "jika Tergugat konvensi/Penggugat Konvensi tetap berkeinginan untuk cerai, maka dengan jiwa besar Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi menerima Permohonan perceraianya dengan ketentuan semua utang akan dibayar oleh Tergugat rekonsensi dan seterusnya (vide Permohonan Penggugat Rekonsensi lembaran kedua) berupa:
 - Utang pengadaan berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram;
 - Cincin permata ako milik ibu Penggugat yang telah dijual yang nilainya pernah ditawarkan puluhan juta;
 - Uang harga gabah kakek Penggugat bernama makka, sebesar Rp 20.072.000,-
 - Utang-utang lainnya yang diluar sepengetahuan Penggugat rekonsensi yang merupakan tanggung jawab Tergugat rekonsensi;

Bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat tetap menegaskan keempat point tersebut menjadi tanggungjawab bersama dan nyata terjadi pada saat ikatan perkawinan, bukan menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada point ini merupakan pengulangan dari point diatas menanggapi soal "Permohonan menggugat rekonsensi yang meminta agar Tergugat membayar utang, berupa utang pengadaan yang berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram, menurut Tergugat rekonsensi dalil Permohonan yang tidak benar oleh karena Tergugat rekonsensi

Hal 24 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



tidak pernah berhutang berupa 2 buah gelang di pengadaian berat keseluruhan 20 gram”,

Menurut Penggugat itu tetap menjadi tanggung jawab Tergugat apabila menginginkan perceraian tanpa alasan hukum yang jelas, dan memang secara faktual menjadi tanggungjawabnya sebagai suami demi kelangsungan rumah tangga dan anak.

4. Bahwa mengenai dalil Tergugat menanggapi soal cincin permata ako “Bahwa dalil Permohonan menggugat rekonvensi yang meminta agar Tergugat membayar utang berupa cincin permata ako milik ibu Penggugat yang telah dijual yang nilainya pernah ditawarkan puluhan juta, menurut Penggugat rekonvensi, dalil Permohonan Penggugat rekonvensi tersebut tidak benar adanya, cincin permata milik ibu Penggugat yang menurut Penggugat rekonvensi nilainya pernah ditawarkan puluhan juta tersebut, bukan dijual oleh Tergugat rekonvensi tapi hilang;

Lagi-lagi Tergugat membuat alasan-alasan untuk mengaburkan fakta dan peristiwa yang sebenarnya, karena itu berada dalam penguasaan Tergugat.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat menanggapi utang gabah, tidak perlu ditanggapi lagi oleh Penggugat, karena telah diakui sendiri oleh Tergugat sebagai utang gabah dalam ikatan perkawinan;
6. Bahwa demikian pula tanggapan Tergugat atas pembayaran utang-utang lainnya; dibantah oleh Tergugat karena dianggap diluar sepengetahuannya, bagi Penggugat tetap menganggap merupakan tanggung jawab Tergugat rekonvensi atau setidaknya tidaknya menjadi hutan bersama yang harus diselesaikan secara bersama;
7. Bahwa terhadap dalil tanggapan Tergugat terkait “ada pengakuan Tergugat rekonvensi didepan Alimin (adik nenek Penggugat Rekonvensi) yang menyatakan terkait dengan harta, Tergugat rekonvensi tidak ada keinginan untuk mengambilnya karena memang sesungguhnya harta benda berupa sawah dan seterusnya(vide Permohonan Penggugat angka 6 lembaran ke dua), dibantah oleh Tergugat dianggap sebagai harta bersama.

Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada permohonan semula dan telah diakui sendiri oleh Tergugat.

Hal 25 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain Tanggungjawab sebagaimana diurai di atas, Penggugat akan mempertegas dan menuntut hak-hak Penggugat bersama anak berupa nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, dimana angka tersebut sangat rendah dan tidak rasional kalau hanya sebatas Rp. 700.000,- untuk 2 orang anak, bahwa selain dari pada itu, Penggugat menuntut pula uang iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah .;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat rekonsvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. majelis hakim yang memeriksa, kiranya berkenan memutus dalam perkara rekonsvensi ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat rekonsvensi.
- Menyatakan Permohonan rekonsvensi Penggugat, rekonsvensi dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menerima Permohonan Penggugat dari rekonsvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut aturan.

Dan / Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa terhadap dalil bantahan eksepsi Penggugat yang intinya menyatakan hanya persoalan Teknis belaka dan seterusnya...(Vide Bantahan Eksepsi mendarat 1 hal.3).

Terhadap dalil bantahan tersebut diatas, Menurut Tergugat Rekonsvensi adalah sungguh sangat disayangkan, formulasi sebuah gugatan haruslah berdasar aturan, tidak boleh dikatakan hanya persoalan Teknis belaka, oleh karena itu selaku Tergugat Rekonsvensi tetap pada eksepsi semula bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi adalah gugatan yang tidak jelas (obscuur Libel) oleh karena didalam suatu

Hal 26 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



penyusunan gugatan ketika ada posita harus ada petitun Kaitannya dengan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi, secara jelas dan nyata sama sekali tidak ada penguraian petitunnya, sehingga dengan demikian tidaklah memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan.

- Bahwa mengenai dalih dan dalil eksepsi Penggugat Rekonsensi yang pada intinya menyatakan mengenai soal harga emas tidak jadi masalah ketika disebutkan jumlah gramnya dan seterusnya....begitupun juga soal permata ako dan seterusnya....(Vide Bantahan Eksepsi mendatar 2 hal.3 dan 4).

Terhadap dalih dan dalil bantahan tersebut diatas, Menurut Tergugat Rekonsensi inipun juga sungguh sangat disayangkan, oleh karena antara dalil eksepsi yang kami uraikan ternyata tidak sinkron dengan apa yang didalilkan sebagai bantahan, oleh karena itu pada duplik rekonsensi ini Tergugat Rekonsensi tetap dan bertetap pada eksepsi semula bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi Kaitannya Penggugat mendalilkan ada utang di pegadaian beruna 2 buah gelang masing-masing sepuluh gram (20 gram), sementara sepengetahuan Tergugat Rekonsensi Pegadaian tidak pernah memberikan utang kepada nasabanya berupa barang berharga, barang berharga tersebut hanya dijadikan jaminan, begitupun halnya dengan Penggugat mendalilkan ada cicin permata ako ibu yang telah dijual dinilainya puluhan juta, menurut Tergugat adalah suatu dalil gugatan yang tidak jelas oleh karena tidak menyebutkan kapan dijual, siapa yang membeli, berapa jumlah nominalnya ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan atas penguraian di atas, jelas bahwa dalil gugatan tersebut sudah tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil posita gugatan;

- Bahwa mengenai dalih dan dalil eksepsi Penggugat Rekonsensi yang pada intinya menyatakan ada upaya keluar dari tanggungjawab selaku suami dan seterusnya....(Vide Bantahan Eksepsi mendatar 3 hal.4).

Terhadap dalih dan dalil bantahan tersebut di atas, Menurut Tergugat Rekonsensi lagi-lagi sungguh sangat disayangkan, oleh karena antara dalil eksepsi yang kami uraikan terdahulu ternyata tidak sinkron dengan apa yang didalilkan sebagai bantahan bahkan kami beranggapan bahwa justeru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang mencoba melakukan pengiriman demi menutupi kesalahan besarnya dalam menyusun sebuah formulasi gugatan yang tepat dan benar.

Selanjutnya meskipun menurut kami selaku Tergugat dalil bantahan eksepsi Penggugat sudah tidak singkrong lagi dengan apa yang kami dalilkan dalam eksepsi terdahulu, maka selaku Tergugat Rekonvensi pada duplik ini tetap dan bertetap pada dalil eksepsi sebelumnya yaitu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi meminta untuk diselesaikan berupa Utang Pegadaian berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram, Cincin Permata Ako milik ibu Penggugat yang telah dijual yang nilainya pernah ditawarkan puluhan juta, Uang harga gabah kakek Penggugat bernama Makka sebesar Rp. 20.072.000, Uang harga gabah tante Penggugat bernama Sumarni sebesar Rp. 13.431.000, Utang-utang lainnya yang diluar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi menurut Tergugat Rekonvensi adalah suatu dalil gugatan yang tidak jelas oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara detil apakah utang bawaan atau utang bersama, hal ini akan berimplikasi hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak ditentukan status utang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas, oleh karena itu pada duplik ini Tergugat Rekonvensi tetap dan bertetap kembali memohon kepada Majelis Hakim pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala dalil yang dipergunakan pada perkara Konvensi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara Rekonvensi ini. utang akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa :
 - Utang Pegadaian berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram.

Hal 28 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin Permata Aku milik ibu Penggugat yang telah ujual yang nilainya pernah ditawar puluhan juta.
- Uang harga gabah kakek Penggugat bernama Makka sebesar Rp. 20.072.000.
- Uang harga gabah tante Penggugat bernama Sumarni sebesar Rp. 13.431.000.
- Utang-utang lainnya yang diluar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi;

Merupakan tanggung jawab Tergugat rekonvensi bukan tanggungjawab Penggugat Rekonvensi vide replik Penggugat Rekonvensi hal. 5 angka 2).

Terhadap dalih dan dalil replik Penggugat di atas, menurut Tergugat Rekonvensi dalih dan dalil tersebut sungguh sangat disayangkan dan mudah-mudahan bukan pendapat seorang ahli hukum, oleh karena yang namanya utang lahir setelah ada ikatan pernikahan, menurut hukum itu adalah utang bersama, jadi karena utang-utang yang dijelaskan diatas dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi lahir setelah ada pernikahan, maka itu adalah utang bersama yang menurut aturan merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdalil pada intinya menyatakan mengenai utang berupa utang Pegadaian berupa 2 buah gelang emas berat keseluruhannya 20 gram, menurut Tergugat Rekonvensi dalil gugatan yang tidak benar oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah berutang berupa 2 buah gelang di Pegadaian berat keseluruhan 20 gram tetap tanggungjawab Tergugat Rekonvensi dan seterusnya....

Terhadap dalih dan dalil replik Penggugat di atas, menurut Tergugat Rekonvensi adalah dalil repiik yang mengada-ngada dan tidak benar, oleh karena seperti yang dijelaskan sebelumnya utang tersebut lahir setelah pernikahan, olehnya itu merupakan tanggung jawab bersama, sehingga alangka tidak adilnya jika Tergugat hanya dibebani saja tanpa dibebani Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa menurut Penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan ada pengaburan fakta dari Tergugat Rekonvensi mengenai Cincin Permata Ako

Hal 29 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ibu Penggugat yang menurut Penggugat Rekonvensi nilainya pernah ditawar puluhan juta tersebut bukan dijual oleh Tergugat Rekonvensi tetapi hilang ;

Terhadap dalil replik Penggugat tersebut di atas, justeru menurut Tergugat, Penggugatlah yang mengaburkan fakta buktinya dalam gugatannya, Penggugat rekonvensi tidak dapat menguraikan kapan Tergugat rekonvensi menjualnya, berapa harganya, siapa pembelinya, oleh karena itu seperti yang Tergugat dalilkan sebelumnya bahwa maka dengan tidak dijelaskannya secara tegas kapan Tergugat rekonvensi menjualnya berapa harganya siapa pembelinya, maka menurut Tergugat rekonvensi dalil gugatan tersebut haruslah ditolak karena tidak jelas sebagaimana dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi sebelumnya telah dibahas ;

5. Bahwa mengenai dalil replik Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar utang harga gabah baik kepada nenek Penggugat bernama Makka maupun kepada Sumarni serta utang-utang lainnya yang diluar pengetahuan Penggugat Rekonvensi yang merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan alangka tidak adilnya jika hanya Tergugat hanya dibebani membayar padahal merupakan utang bersama karena diambil ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa selaku Tergugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada dalil semula sepanjang pernyataan Tergugat rekonvensi menyatakan tidak ada keinginan untuk mengambil harta, tetapi terkait pernyataan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi menyatakan harta berupa sawah, kebun tanah beserta bangunan rumah kesemuanya milik orangtua Penggugat rekonvensi adalah sangat mengada-ngada dan tidak benar adanya, oleh karena sesungguhnya adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama dan diperoleh disaat masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa mengenai dalih dan dalil dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang intinya menyatakan menuntut nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 perbulan, menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi,

Hal 30 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duplik ini kembali mempernyatakan secara tegas bahwa hal itu benar sepanjang belum masuk jumlah dominalnya karena memang merupakan kewajiban melekat, namun yang tidak benar jumlah dominal nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 perbulan adalah sudah diluar kemampuan Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi apalagi semua harta bersama saat ini berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Selanjutnya selaku orang tua yang punya tanggungjawab, meskipun saat ini tidak punya apa-apa, namun kesediaan Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi hanya sebatas Rp 700.000,- untuk 2 orang anak.

8. Bahwa mengenai dalih dan dalil dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang intinya menyatakan menuntut nafkah iddah dan mut'ah, Menurut Tergugat Rekonvensi sudah diluar konteks dan pihak kuasa hukum tidak cermat membaca dan meneliti gugatan rekonvensi terdahulu, oleh karena pada gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tanpa ada perubahan sebelumnya sama sekali tidak pernah meminta hal itu kecuali nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000 perbulan, jadi demikian menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi sangat tidak beralasan hukum jika hal itu diminta oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bahkan sudah melanggar azas ultara petitun (meminta Sesuatu melebihi apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensinya ;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi pada duplik ini kembali memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama *Watansoppeng yang* memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dari Rekonvensi untuk sebagian ;

Hal 31 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut aturan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Nota III, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode PR1.
2. Fotokopi Nota II, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode PR2.
3. Fotokopi Nota I, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode PR3.

B. Saksi-saksi

1. SAKS I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) gelang emas masing-masing seberat 10 gram tetapi saksi tidak mengetahui kadar emasnya, emas tersebut dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat sudah suami-istri, saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa kedua gelang emas tersebut dimasukkan ke Pegadaian dan dijadikan jaminan oleh Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diambil oleh Tergugat di Pegadaian dan juga tidak mengetahui apakah utang tersebut sekarang sudah lunas atau belum.
 - Bahwa Tergugat juga mempunyai utang harga gabah kepada Makka (orangtua saksi) sebesar dua puluh jutaan dan kepada saksi sejumlah tigabelas jutaan.
 - Bahwa kedua utang harga gabah tersebut diambil oleh Tergugat pada tahun 2018 dan sampai sekarang belum lunas.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 32 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram 23 karat adalah kepunyaan saksi yang dipinjamkan kepada Penggugat kemudian oleh Tergugat dimasukkan ke Pegadaian dan dijadikan jaminan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika gelang emas tersebut dimasukkan ke Pegadaian oleh Tergugat berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa kedua gelang emas tersebut sampai sekarang belum pernah ditebus dari pegadaian.
- Bahwa Tergugat memberitahukan ke Penggugat sewaktu gelang emas tersebut akan dimasukkan ke Pegadaian, hanya Penggugat tidak diberitahukan berapa uang yang akan diambil di Pegadaian dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah diperlihatkan kwitansi gadainya.
- Bahwa ada juga cincin permata ako saksi yang dipinjamkan kepada Tergugat untuk dipakai oleh Tergugat dalam usaha dagangnya karena kata Tergugat cincin tersebut cocok dipakai oleh orang yang pekerjaannya pedagang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah cincin tersebut sudah dijual oleh Tergugat atau belum yang jelas cincin tersebut belum pernah dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai cincin batu ako tersebut jika dijual, tapi menurut pemberitahuan Tergugat kepada saksi bahwa cincin tersebut sudah pernah ditawar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Tergugat tidak melepaskannya karena Tergugat masih berharap diatas harga tersebut.
- Bahwa ada juga utang berupa harga gabah dari Makka dan Sumarni yang diambil oleh Tergugat pada tiga panen yang lalu dan sampai sekartang belum dilunasi.

Hal 33 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



3. SAKSI III, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram, tetapi saksi tidak mengetahui kadar karatnya adalah kepunyaan ibu Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua gelang emas tersebut adalah kepunyaan ibu Penggugat karena saksi pernah meminjam kedua gelang emas tersebut ke ibu Penggugat untuk dijadikan jaminan di Pegadaian.
- Bahwa menurut Pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa kedua gelang emas tersebut dijadikan jaminan di pegadaian oleh Tergugat, tetapi tidak tahu berapa uang yang diambil oleh Tergugat di pegadaian.
- Bahwa menurut pemberitahuan kemanakan Tergugat yang bernama Nur Alam kepada saksi bahwa kedua gelang emas tersebut belum ditebus oleh Tergugat dan surat gadainya masih ada pada Tergugat.
- Bahwa cincin batu akik itu adalah milik ibu Penggugat.
- Bahwa sebelumnya saksi yang memakai cincin tersebut tetapi kemudian Tergugat datang memintanya untuk dipakai sebagai pelaris dalam usaha dagangnya jadi saksi meminjamkannya.
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum mengembalikan cincin tersebut kepada saksi dan saksi tidak mengetahui apakah cincin tersebut masih ada atau sudah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa dulu sewaktu saksi memakai cincin batu akik tersebut sekitar tahun 2015 sewaktu permata lagi trendi (marak), pernah ditawarkan orang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ada juga yang tawar sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ada juga utang Tergugat berupa harga gabah Makka sejumlah Rp 20.072.000,- (dua puluh juta tujuh puluh dua ribu

Hal 34 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pada Sumarni sejumlah Rp 123.431.000,- (tigabelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dilunasi.

- Bahwa menurut pemberitahuan bos dagang Tergugat yaitu “usaha penggilingan padi mawar merah” kepada saksi bahwa harga gabah untuk Makka dan Sumarni sudah dibayarkan ke Tergugat hanya saja Tergugat tidak kasih sampai.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian dalam perkara rekonsensi.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2019.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan jika Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 12 April 1999 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.014/Kua.21.20.40/PW.01/04/2019 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon memohon agar diberi izin

Hal 35 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak tahun 2017 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka marah kalau Pemohon pulang dari bekerja tanpa ada alasan yang jelas dan Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon dan kalau mau tidur Termohon selalu mau pisah ranjang.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon yang menyatakan jika keduanya telah dikaruniai dua orang anak hanya saja umur anak yang kedua salah karena anak tersebut lahir pada tanggal 20 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 12 April 1999 yang benar adalah menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999. juga membantah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon jika antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena kesalahan Termohon, tetapi yang benar kami bertengkar karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Hari dan tanggal berapa sebetulnya Pemohon dengan Termohon menikah ?
2. Apa penyebab percekocan antara Pemohon dengan Termohon ?
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang dan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P dan 2 (dua) orang saksi.

Hal 36 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 12 April 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut dibantah oleh Termohon tentang isinya mengenai hari dan tanggal pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Termohon, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan jika kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon menceritakan kepada saksi jika Termohon suka marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya pisah tempat tinggal. Hanya saja Pemohon tidak menceritakan kepada saksi apa penyebab marahnya Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon telah mengajukan bukti surat berkode T1, T2 dan 2 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 09 April 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa bukti T2 adalah fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (H. Arbain) yang merupakan akta di bawah tangan yang

Hal 37 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menerangkan bahwa Pemohon pada tanggal 01 Februari 2019 telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berupa selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi kesatu, kedua dan ketiga dari Termohon, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya ketiga saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga ketiganya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999 dan saksi hadir pada saat itu dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedang bermasalah ditandai dengan adanya Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 Desember 2018 disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang Pemohon telah menikah perempuan tersebut, padahal sebelumnya Pemohon telah membuat pernyataan tidak akan selingkuh lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sekarang Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan disebabkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan menghambur-hamburkan uang saksi, padahal sebelumnya Pemohon telah membuat pernyataan tidak akan selingkuh lagi.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999 dan saksi yang mengurus perkawinan mereka dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama disebabkan Pemohon ketahuan main perempuan/selingkuh, sebetulnya sudah lama sekitar dua tahun yang lalu ada desas-desus jika Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

Hal 38 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah hari dan tanggal berapa sebetulnya Pemohon dengan Termohon menikah?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berkode P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang menerangkan jika Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 12 April 1999, sedangkan Termohon menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti surat berkode T1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan tiga orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999.

Menimbang, bahwa bukti surat pemohon berkode P meskipun bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., tetapi kesempurnaan alat bukti tersebut dapat dibantah oleh pihak lawan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah alat bukti tersebut dengan bukti surat berkode T1 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T1 juga merupakan akta otentik berupa Buku Kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti berkode P dan T1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang sama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Liliraja, Kabupaten Soppeng jadi seharusnya isi dari kedua akta tersebut seharusnya sama tetapi kenyataannya berbeda tentang hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti berkode T1 tanggal pembuatannya lebih dahulu dari pada bukti berkode P padahal keduanya menerangkan tentang hal yang sama, maka seharusnya alat bukti yang dibuat kemudian/dibelakang semestinya isinya haruslah sesuai atau sama dengan apa yang termuat dalam alat bukti yang dibuat lebih dahulu sehingga seharusnya isi dari bukti berkode P haruslah berdasarkan atau sesuai dengan apa yang diterangkan pada bukti berkode T1.

Hal 39 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon ketiga-tiganya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 9 April 1999.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apa penyebab perceraian antara Pemohon dengan Termohon ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari saksi pertamanya menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang menyebabkan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Sedangkan saksi keduanya menerangkan bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun dan Pemohon yang meninggalkan Termohon disebabkan Termohon suka marah-marah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan kedua saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mendukung atau tidak bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak mencapai batas minimal suatu pembuktian. Olehnya itu Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon yang suka marah-marah, Termohon yang tidak memperdulikan Pemohon karena tidak mau tidur bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon mengajukan alat bukti surat berkode T2 dan 3 (tiga) orang saksi dan dari bukti T2 dapat dipahami bahwa Pemohon telah membuat pernyataan yang isinya Pemohon tidak akan selingkuh lagi, sedangkan dari keterangan ketiga

Hal 40 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon, masing-masing menerangkan jika penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang Pemohon telah menikahi perempuan tersebut yang menyebabkan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa antara bukti surat T2 dengan keterangan ketiga saksi Termohon, masing-masing saling mendukung dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang Pemohon telah menikahinya, sehingga alat bukti T2 dan keterangan ketiga saksi tersebut telah mencapai batas minimal suatu pembuktian. Olehnya itu Termohon telah membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang menyebabkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga adalah apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya percekocan dan perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990)

Hal 41 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan percekcoakan suami istri dalam rumah tangga selain dapat terlihat dan nampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal atau tidak saling memperdulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tapi tidak ada komunikasi; seperti dalam perkara ini indikasi perselisihan tersebut nampak dengan adanya kelakuan Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan

Hal 42 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan penggugat hanya ada positanya tetapi tidak ada petitum sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang biasa yang tidak terlalu tahu tentang hukum khususnya hukum acara, maka majelis hakim diperbolehkan aktif dan berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang fair.

Menimbang, bahwa untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan serta demi memperlanjar proses persidangan perkara ini, maka atas pertanyaan Majelis hakim, di dalam persidangan Penggugat telah memperjelas tentang apa-apa yang dimaksudkan di dalam gugatannya sehingga syarat formil gugatan khususnya tentang posita dan petitum telah terpenuhi. Olehnya

Hal 43 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi sedang Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat sedang Tergugat Rekonvensi disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Agar Tergugat mengembalikan emas Penggugat berupa 2 (dua) gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan oleh Tergugat ke pegadaian yang dijadikan jaminan, kalau Tergugat tidak bisa mengembalikannya agar diganti saja dengan barang yang sama.
2. Agar Tergugat mengembalikan cincin permata ako milik ibu Penggugat ke Penggugat, adapun jika cincin tersebut sudah dijual oleh Tergugat agar harganya diserahkan ke Penggugat yang nilainya minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dulu sudah ada yang tawar seharga itu tetapi waktu itu Tergugat belum mau melepasnya jika harga tidak di atas itu.
3. Agar Tergugat membayar harga gabah kakek Penggugat yang bernama Makka sebesar Rp 20.072.000,- (dua puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
4. Agar Tergugat membayar harga gabah tante Penggugat yang bernama Sumarni sebesar Rp 13.431.000,- (tigabelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 44 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agar utang yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat haruslah ditanggung sendiri oleh Tergugat, misalnya uang yang dipakai untuk membuat atap bangunan sarang burung walet.
6. Tergugat tidak boleh menuntut balik harta (sawah, kebun dan bangunan rumah) karena harta-harta yang ada bukan harta bersama melainkan harta orangtua Penggugat karena diperoleh dari hasil panen sawah orangtua Penggugat. Tidak masuk akal jika harta tersebut diperoleh dari Tergugat karena Tergugat hanyalah seorang sopir angkutan (pete-pete) yang pendapatannya hanya terbatas untuk dimakan atau digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga tidak cukup untuk membayar atau membeli harta tersebut.
7. Agar Tergugat memberikan nafkah anak yang akan datang untuk kedua putrinya yang bernama Nurfitri lahir tanggal 16 Desember 2001 dan Fatimah Azzahrah lahir tanggal 20 Desember 2008 yang harus dibayarkan kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
8. Agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah berutang di Pegadaian berupa 2 (dua) kalung emas, kecuali dalam bentuk uang dan itu pun merupakan utang bersama yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidaklah adil jika hanya tergugat yang dibebani untuk membayarnya.
2. Bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan cincin permata ako milik ibu Penggugat kepada Penggugat itu adalah gugatan yang kabur karena Penggugat tidak menguraikan kapan dijual, berapa harganya dan siapa yang membelinya, Tergugat tidak pernah menjual cincin tersebut melainkan cincin tersebut sudah hilang.

Hal 45 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membenarkan jika ada utang harga gabah pada kakek Penggugat yang bernama Makka dan tante Penggugat bernama Sumarni, tetapi tidak adil jika hanya Tergugat yang dibebani untuk membayarnya karena utang tersebut adalah utang bersama yang diambil ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat.
4. Bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat membayar utang-utang lainnya diluar sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat tidak mempunyai utang selain kepada kakek Penggugat (Makka) dan tante Penggugat (Sumarni).
5. Bahwa betul Tergugat pernah menyatakan kepada Alimin (adik nenek Penggugat) bahwa Tergugat tidak akan mengambil harta, tetapi salah pernyataan Penggugat yang menyatakan harta tersebut adalah harta bawaan Pengugat, yang benar harta-harta tersebut adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam pernikahan.
6. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak.
7. Bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah sudah melanggar azas ultra petitum karena tuntutan tersebut tidak pernah diminta sebelumnya, baru diminta pada saat Penggugat mengajukan replik dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah betul ada 2 (dua) gelang emas Penggugat masing-masing 10 (sepuluh) gram yang dijadikan jaminan di Pegadaian oleh Tergugat dan sampai sekarang belum ditebus?
2. Apakah betul cincin permata ako milik ibu Penggugat diambil oleh Tergugat?
3. Apakah harga gabah kakek Penggugat yang bernama Makka sebesar Rp 20.072.000,- (dua puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan harga gabah tante Penggugat yang bernama Sumarni sebesar Rp 13.431.000,- (tigabelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah utang Tergugat atau utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?

Hal 46 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah ada utang lainnya yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ?
5. Berapa nominal jumlahnya nafkah anak yang akan datang yang harus dibebankan kepada Tergugat ?
6. Berapa nominal jumlahnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode PR 1 sampai dengan PR 3 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Sumarni binti Makka, Hj. Kami binti Makka, dan Sade bin Makka, Ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga ketujuh orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu bersamaan dengan pertimbangan pada pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa satu persatu sebagai berikut :

Hal 47 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apakah betul ada 2 (dua) gelang emas Penggugat masing-masing 10 (sepuluh) gram yang dijadikan jaminan di Pegadaian oleh Tergugat dan sampai sekarang belum ditebus ?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan 2 (dua) buah gelang emas Penggugat masing-masing 10 (sepuluh) gram yang dijadikan jaminan oleh Tergugat di Pegadaian, kalau Tergugat tidak bisa mengembalikannya agar diganti saja dengan barang yang sama.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berutang di Pegadaian berupa 2 (dua) kalung emas, kecuali dalam bentuk uang dan itu pun merupakan utang bersama yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tidaklah adil jika hanya tergugat yang dibebani untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat tersebut adalah keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Sumarni binti Makka di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) gelang emas masing-masing seberat 10 gram tetapi saksi tidak mengetahui kadar emasnya, emas tersebut dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat sudah suami-istri, saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi dan kedua gelang emas tersebut dimasukkan ke Pegadaian dan dijadikan jaminan oleh Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi, tetapi saksi tidak mengetahui berapa uang yang diambil oleh Tergugat di Pegadaian dan juga tidak mengetahui apakah utang tersebut sekarang sudah lunas atau belum.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Hj. Kami binti Makka di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi mempunyai 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram 23 karat yang dipinjamkan kepada Penggugat kemudian oleh Tergugat kedua gelang emas tersebut dimasukkan ke Pegadaian dan dijadikan

Hal 48 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Tergugat dan saksi mengetahui jika gelang emas tersebut dimasukkan ke Pegadaian oleh Tergugat berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi dan sampai sekarang belum pernah ditebus dari pegadaian dan Tergugat memberitahukan ke Penggugat sewaktu gelang emas tersebut akan dimasukkan ke Pegadaian, hanya Penggugat tidak diberitahukan berapa uang yang akan diambil di Pegadaian dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah diperlihatkan kwitansi gadainya.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang bernama Sade bin Makka di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah paman Penggugat dan 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram adalah kepunyaan ibu Penggugat dan saksi mengetahui jika kedua gelang emas tersebut adalah kepunyaan ibu Penggugat karena saksi pernah meminjam kedua gelang emas tersebut ke ibu Pergugat untuk dijadikan jaminan di Pegadaian dan menurut Pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa kedua gelang emas tersebut dijadikan jaminan di pegadaian oleh Tergugat, tetapi tidak tahu berapa uang yang diambil oleh Tergugat di pegadaian dan menurut pemberitahuan kemanakan Tergugat yang bernama Nur Alam kepada saksi bahwa kedua gelang emas tersebut belum ditebus oleh Tergugat dan surat gadainya masih ada pada Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama, kedua dan saksi ketiga Penggugat saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian dan relevan dengan tuntutan Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) gram 23 karat yang dipinjamkan dari ibu Penggugat, kemudian oleh Tergugat kedua gelang tersebut dijadikan jaminan di Pegadaian untuk mengambil sejumlah uang tapi Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat berapa jumlah uang yang diambilnya, tapi sampai sekarang kedua gelang emas tersebut belum ditebus oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 49 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat meminjam uang di Pegadaian dengan jaminan 2 (dua) buah gelang emas Penggugat masing-masing 10 (sepuluh) gram 23 karat.
2. Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat jumlah uang yang dipinjam di Pegadaian.
3. Bahwa sampai sekarang Tergugat belum menebus kedua gelang emas tersebut dari Pegadaian.

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) buah gelang emas Penggugat tersebut dijadikan jaminan oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak memberitahukan jumlah uang yang dipinjam dari Pegadaian, sehingga dapat dipahami bahwa Tergugat menyembunyikan uang tersebut dari Penggugat dan pemanfaatannya hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak menikmatinya.

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dipinjam oleh Tergugat di Pegadaian tidak dinikmati oleh Penggugat, maka otomatis Tergugat sendirilah yang harus bertanggungjawabkannya tanpa harus melibatkan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang memasukkan (dua) buah gelang emas Penggugat di Pegadaian dan dijadikan jaminan, maka otomatis Tergugatlah yang mempunyai kewajiban untuk menebusnya tanpa harus melibatkan Penggugat karena Penggugat tidak menikmati hasilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan 2 (dua) buah kalung emas masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram 23 Karat kepada Penggugat dan jika Tergugat tidak bisa mengembalikannya karena terlanjur sudah dilelang oleh Pegadaian, maka Tergugat haruslah menggantikannya dengan barang yang sama.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah apakah betul cincin permata ako milik ibu Penggugat diambil oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan cincin permata ako milik ibu Penggugat ke Penggugat, adapun jika cincin tersebut sudah dijual oleh Tergugat agar harganya diserahkan ke Penggugat yang nilainya minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dulu sudah

Hal 50 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menawarnya seharga itu tetapi waktu itu Tergugat belum mau melepasnya jika harga tidak di atas itu.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menguraikan kapan dijual, berapa harganya dan siapa yang membelinya, Tergugat tidak pernah menjual cincin tersebut melainkan cincin tersebut sudah hilang.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat tersebut adalah keterangan saksi kedua dan ketiga.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Hj. Kami binti Makka di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mempunyai cincin permata ako yang dipinjamkan kepada Tergugat untuk dipakai dalam usaha dagangnya karena kata Tergugat cincin tersebut cocok dipakai oleh orang yang pekerjaannya pedagang, tetapi saksi tidak mengetahui apakah cincin tersebut sudah dijual oleh Tergugat atau belum yang jelas cincin tersebut belum pernah dikembalikan kepada saksi dan saksi tidak mengetahui berapa nilai cincin batu ako tersebut jika dijual, tapi menurut pemberitahuan Tergugat kepada saksi bahwa cincin tersebut sudah pernah ditawarkan orang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Tergugat tidak melepasnya karena Tergugat masih berharap ada yang menawarnya di atas harga tersebut.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang bernama Sade bin Makka di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui cincin batu ako itu adalah milik ibu Penggugat karena sebelumnya saksi yang memakai cincin tersebut tetapi kemudian Tergugat datang memintanya untuk dipakai sebagai pelaris dalam usaha dagangnya jadi saksi meminjamkannya dan sampai sekarang Tergugat belum mengembalikan cincin tersebut kepada saksi dan saksi tidak mengetahui apakah cincin tersebut masih ada atau sudah dijual oleh Tergugat, tetapi dulu sewaktu saksi memakai cincin batu ako tersebut sekitar tahun 2015 sewaktu batu permata lagi trendi (marak), pernah ditawarkan orang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ada juga yang tawar sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 51 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian dan relevan dengan tuntutan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat meminjam cincin permata ako ibu Penggugat untuk dipakai dalam usaha dagangnya sebagai pemikat pembeli atau pelaris dan sampai sekarang Tergugat belum mengembalikan cincin tersebut sehingga sekarang tidak diketahui apa masih ada pada Tergugat atau sudah dijual yang pasti cincin tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat, cincin tersebut pernah ditawarkan orang seharga 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Tergugat tidak melepaskannya karena Tergugat masih berharap ada yang menawarnya di atas harga tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat meminjam cincin permata ako ibu Penggugat untuk dipakai dalam usaha dagangnya.
2. Bahwa sampai sekarang Tergugat belum mengembalikan cincin permata ako tersebut.
3. bahwa cincin tersebut sudah pernah ditawarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Tergugat tidak melepaskannya karena Tergugat masih berharap di atas harga tersebut.
4. Bahwa Tergugat menghilangkan cincin permata ako tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meminjam cincin permata ako ibu Penggugat dan sekarang Penggugat menuntutnya agar cincin tersebut dikembalikan, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang menyatakan cincin tersebut telah hilang, maka Tergugat tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya dengan alasan cincin tersebut sudah hilang, melainkan Tergugat tetap harus bertanggungjawab untuk menggantinya dengan cincin yang sama atau yang sejenis, adapun kalau Tergugat tidak dapat menemukan cincin yang sama, sedangkan cincin tersebut sudah pernah ditawarkan

Hal 52 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Tergugat dapat mengkonversinya dengan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan cincin permata ako milik ibu Penggugat kepada Penggugat atau dikonversi dengan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga adalah apakah harga gabah kakek Penggugat yang bernama Makka sebesar Rp 20.072.000,- (dua puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan harga gabah tante Penggugat yang bernama Sumarni sebesar Rp 13.431.000,- (tigabelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah utang Tergugat atau utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar harga gabah kakek Penggugat yang bernama Makka sebesar Rp 20.072.000,- (dua puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada tante Penggugat yang bernama Sumarni sebesar Rp 13.431.000,- (tigabelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat membenarkan jika ada utang harga gabah pada kakek dan tante, tetapi tidak adil jika hanya Tergugat yang dibebani untuk membayarnya karena utang tersebut adalah utang bersama yang diambil ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat, jadi harus ditanggung bersama.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat tersebut adalah bukti tertulis PR1, PR2, PR3 dan keterangan saksi pertama dan kedua.

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis PR1 merupakan nota utang Tergugat pada Makka yang dibuat pada tahun 2018 dan PR2 dan PR3 merupakan nota utang Tergugat pada Suma/H.Kade yang dibuat tahun 2018 serta keterangan saksi pertama yang menyatakan kedua utang harga gabah tersebut diambil oleh Tergugat pada tahun 2018 dan sampai sekarang belum lunas dan saksi kedua Penggugat menyatakan utang harga gabah pada Makka

Hal 53 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumarni diambil oleh Tergugat pada tiga panen yang lalu dan sampai sekarang belum dilunasi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa utang Tergugat berupa harga gabah yang ada pada kakek dan tante Penggugat, diambil oleh Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat dan sampai sekarang belum dilunasi.

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga sejalan dengan pengakuan Tergugat yang menyatakan utang harga gabah pada kakek dan tante Penggugat diambil ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa utang harga gabah pada kakek Penggugat yang bernama Makka sejumlah Rp 20.072.000,- (dua puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada tante Penggugat yang bernama Sumarni sejumlah Rp 13.431.000,- (tigabelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) haruslah dinyatakan sebagai utang bersama atau kewajiban Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bersama-sama berkewajiban untuk melunasinya dan masing-masing membayar seperdua bagian dari utang bersama yaitu sejumlah Rp 16.751.500,- (enambelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pokok sengketa keempat adalah apakah ada utang lainnya yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar utang yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat haruslah ditanggung sendiri oleh Tergugat, misalnya uang yang dipakai untuk membuat atap bangunan sarang burung walet.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai utang selain kepada kakek Penggugat (Makka) dan tante Penggugat (Sumarni).

Hal 54 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat mendukung jika Tergugat mempunyai utang lainnya yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Olehnya itu gugatan Penggugat tentang hal tersebut haruslah ditolak karena tidak terbukti.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kelima adalah berapa nominal jumlahnya nafkah anak yang akan datang yang harus dibebankan kepada Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak yang akan datang untuk kedua putrinya yang bernama Nurfitri lahir tanggal 16 Desember 2001 dan Fatimah Azzahrah lahir tanggal 20 Desember 2008 yang harus dibayarkan kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, maka Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada perkara konvensi menyatakan jika sekarang Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang pakaian jadi dan dulunya sebagai pedagang gabah, sehingga ditemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap dan Tergugat sebagai seorang ayah haruslah bertanggungjawab untuk memberikan nafkah yang akan datang atau biaya hadhanah untuk kedua anaknya.

Menimbang, bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana

Hal 55 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang tetap dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup anak dengan memperhitungkan biaya hidup yang sangat tinggi pada saat sekarang ini dengan estimasi 1 (satu) kali makan = Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) X 3 X 30 (tiga puluh) hari = Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), maka wajarlah kiranya jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurfitri binti Arbain lahir tanggal 16 Desember 2001 dan Fatimah Azzahrah lahir tanggal 20 Oktober 2008 melalui Penggugat masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud SEMA No. 3 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa pokok sengketa keenam adalah berapa nominal jumlahnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat ?

Hal 56 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah melanggar azas Ultra petitum karena diminta setelah Penggugat mengajukan replik dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak maka majelis hakim secara ex officio dapat membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada suami meskipun tidak ada tuntutan dari istri, hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka secara ex officio majelis hakim dapat membebaskannya kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat meskipun tidak gugatan dari Penggugat. Apa lagi dalam perkara ini Penggugat telah menuntutnya pada tahap jawab menjawab yaitu pada saat Penggugat mengajukan replik dalam Rekonvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah tidaklah melanggar azas ultra petitum.

Menimbang, bahwa suami wajib menafkahi isterinya pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan bersumber dari Penggugat melainkan dari Tergugat sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian Penggugat

Hal 57 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah termasuk istri yang nusyuz sehingga Penggugat tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka, telah jelas dan tegas bahwa Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci.

Menimbang, bahwa pembebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan tidak mengetahui rata-rata penghasilan Tergugat setiap bulan, akan tetapi paling tidak Tergugat mempunyai pekerjaan yang telah menghasilkan uang sebagai pedagang pakaian jadi selain itu Tergugat juga mempunyai kesanggupan potensial karena Tergugat orangnya masih muda, kuat dan sehat sehingga diwaktu yang akan datang Penggugat dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan membebankan nafkah iddah kepada Tergugat dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat sebagaimana pertimbangan di muka. Olehnya itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sama dengan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 58 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمِمَّا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَلَى الْيُسْرِ يُفْرَجُ لَهُ رِزْقٌ غَيْرٌ كَرِهَ اللَّهُ حَبْوَاقِرَ الْعَالَمِينَ ۚ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."
(QS. 2 : 236)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat yang juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan patas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 19 (sembilanbelas) tahun dan selama itu Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan 2 (dua) orang anak dan yang lebih menyakitkan lagi keretakan rumah tangga ini disebabkan oleh ulah Tergugat sendiri yang selingkuh dengan perempuan lain sehingga majelis hakim berpendapat wajar dan patutlah jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas

Hal 59 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) demi untuk mengobati rasa sakit hati Penggugat karena diceraikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat adalah akibat adanya tuntutan cerai talak yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat, apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas

Hal 60 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan mut'ah, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah *beresesuaian* dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan SEMA nomor 1 Tahun 2017, selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 61 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau mengganti 2 (dua) buah gelang emas Penggugat masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram 23 Karat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan cincin permata ako milik ibu Penggugat kepada Penggugat atau dikonversi dengan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Menetapkan utang harga gabah pada kakek Penggugat yang bernama Makka sejumlah Rp 20.072.000,- (dua puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan pada tante Penggugat yang bernama Sumarni sejumlah Rp 13.431.000,- (tigabelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang pada diktum angka (4), masing-masing membayar Rp 16.751.500,- (enambelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah untuk anaknya yang bernama Nurfitri binti Arbain lahir tanggal 16 Desember 2001 dan Fatimah Azzahrah lahir tanggal 20 Oktober 2008 melalui Penggugat masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).
9. Menetapkan waktu bagi Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan,

Hal 62 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas
Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enambelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019
Miladyah. bertepatan dengan tanggal 03 Syafar 1441 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan
Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi /
Tergugat Rekonvensi dan kuasaTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Termohon | : Rp 10.000,00 |

Hal 63 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	716.000,00

Hal 64 dari 64 hal. Put. No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.